PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58
 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020
 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
 Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
 Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah
 diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2
 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan
 Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil
 Negara;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
 - a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka tambahan penghasilan dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru
 - b. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10, maka berkenaan tambahan penghasilan bulan dibebankan pada perangkat daerah lama berdasarkan jabatan lama, sedangkan tambahan penghasilan bulan berikutnya dibebankan pada perangkat daerah baru berdasarkan jabatan baru.
- (2) hapus;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi;
- (4) Dalam hal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah Peraturan Walikota ini diundangan maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketersediaan anggaran.

 Ketentuan Lampiran I Romawi I angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang pada tanggal 6 Mei 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

HADI SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

I. BESARAN ALOKASI TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH/				BESARAN ALOKASI %
	1177	UNIT KERJ	A		
12.		Barang dan			8
	Bagian	Unit	Layar	ian	
	Pengadaan				

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembana Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019